



PUTUSAN

Nomor: 102/Pdt. G/2012/PA. DP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: -----

PENGUGAT, sebagai **Penggugat**; -----

Lawan

TERGUGAT, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat; -----

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal itu juga dengan perkara Nomor: 102/Pdt.G/2012/PA. DP., Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/12/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008; -----



2 Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Apriliana, umur 2 tahun; -----

3 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak akhir tahun 2011 (tepatnya bulan Desember 2011) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: -----

a Tergugat sudah tiga bulan terakhir ini tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak; -----

b Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan tidak segan mencaci maki orang tua Penggugat; -----

4 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 Februari 2012 dengan sebab Tergugat masih mengungkit masalah tentang Penggugat yang mengambil uang Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat kesal dan mencaci maki Penggugat serta orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai sekarang; ---

5 Bahwa, Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan tidak mampu/miskin; -----

6 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil; -----



- 7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Cuma-Cuma (Prodeo); -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat PENGUGAT); -----
- 3 Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 1 Maret 2012 dan tanggal 8 Maret 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Pengadilan dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Penggugat untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana dalam putusan sela tertanggal 07 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

- Memberi izin kepada Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo);

- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: -----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu Nomor: 5205016512900005, tanggal 14 Januari 2009 bermeterai cukup dinazagelenkan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P. 1);

- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/12/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu bermeterai cukup dinazagelenkan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P. 2); ---

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu: -----

1 Saksi I

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi; -----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat selalu mengungkit uang pembelian sepeda motor dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan saksi sebagai orang tua Penggugat; -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 3 bulan lamanya; -----
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

2 Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sundari dan Tergugat bernama Edy Supriadin karena saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya saksi tidak mengetahui namun kalau bertengkar Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat dengan kata-kata kotor dan membuang baju-baju Penggugat ke luar rumah; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan memberi



nafkah

kepada

Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, dan mencukupkan bukti-buktinya; -----

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat menegaskan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses pemeriksaan perkara ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tiga bulan terakhir tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dengan tergugat, dan karena Tergugat sering mencaci maki penggugat dan juga orang tua Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil pergugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil maka Penggugat dinyatakan sebagai penduduk Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sehingga bila ditinjau dari segi kompetensi relatif sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut perkawinan maka dari segi kompetensi absolut sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompu; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah. dan dinyatakan benar bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama, maka untuk itu Majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya tentang perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak sesuai maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu orang tua Penggugat dan tetangga Penggugat yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah ;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Apriliana, umur 2 tahun;

--
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu mengungkit uang pembelian sepeda motor dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat, bahkan membuang baju-baju Penggugat ke luar rumah;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah berusaha dirukunkan oleh pihak keluarga dan juga tetangga terdekat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bukti adanya pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqan galidzhan*), dengan demikian tidak akan mungkin tercipta hubungan saling mencintai dan menyayangi yang merupakan salah satu dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan sirnanya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*break down marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8



Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi: -----

Artinya : “ diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat bila perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian dari pada dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat



serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**SUNDARI binti ABDURRAHMAN**);

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; -----
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 146.000,-
(*Seratus empat puluh enam ribu rupiah*), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Maret tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh satu bulan Rabi'ul Akhir tahun 1433 Hijriyah oleh **H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI, SH.** dan **MOH. LUTFI AMIN, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUHARTO, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Hakim Anggota, | Ketua Majelis |
| DEWIATI, SH. | H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. |
| MOH. LUTFI AMIN, SH. | Panitera Pengganti |
| | SUHARTO, S. Ag.. |

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp. -
- Panggilan Rp. 60.000,-
- Biaya Proses Rp. 75.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 146.000,- (*Seratus empat puluh enam ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)